

Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua

Satrio Nur Hadi, SD. Fuji Lestari Hasibuan

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
satrionurhadi@umitra.ac.id, fujilestari@umitra.ac.id

Abstrak

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.

Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Terkait adanya ketentuan perundangan, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.

Kata Kunci : Ilmu Forensik, Bedah Mayat, Perkara Pidana

Abstract

Forensic science (commonly abbreviated as forensics) is the application of various sciences to answer questions that are important to a legal system which may be related to criminal acts. However, in addition to its relationship with the legal system, forensics generally includes something or methods that are scientific (scientific) and also rules formed from the facts of various events, to identify physical evidence (eg corpses, carcasses). , etc). Or for a simpler understanding, Forensic Science is the science of conducting examinations and collecting physical evidence found at the scene of a case and then presented in court.

Forensic autopsy is solely for judicial purposes, and the clarity that can be expressed from forensic autopsy is to find out the cause of death, manner of death, homicide, suicide, accident or death due to disease. This effort is very much needed in the judicial process from the stage of investigation, prosecution, to examination at trial. Regarding the existence of statutory provisions, in the process of resolving criminal cases, law enforcers are obliged to seek to collect evidence and facts regarding criminal cases that are handled as completely as possible, as the examination of a criminal case in the judicial process is aimed at finding the material truth of a criminal case.

Keywords: Forensic Science, Post-mortem, Criminal Case

Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua, Satrio Nur Hadi

1. PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Kedokteran forensik dalam praktik di Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya agak berbeda dengan praktik di negara-negara Eropa lainnya. Di Amerika Serikat dan negara-negara "Anglo-Saxon", kedokteran forensik lebih dititik-beratkan kepada praktik patologi forensik yang menjadi bagian penting dari sistem coroner dan medical examiner, sedangkan di negara-negara Eropa lain berkembang lebih luas. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu. Dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, child abuse and neglect, perselisihan pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.

Forensik (berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata *forum* yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisikaforensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteranforensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputerforensik, dan sebagainya. Tahap-tahap forensik diantaranya ialah sebagai berikut:¹

- a. Pengumpulan (*Acquisition*)
- b. Pemeliharaan (*Preservation*)
- c. Analisa (*Analysis*)
- d. Presentasi (*Presentation*)

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Forensik (berasal dari bahasa Yunani '*Forensis*' yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.²

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>

²<http://ondigitalforensics.weebly.com/forensic-focus/apa-itu-ilmuforensik#.VT4DPPmjpg>

Dari berbagai pendapat diatas dan dari berbagai pendapat yang dikumpulkan maka pendefinisian terhadap ilmu forensik dan kriminalistik adalah Ilmu forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata. Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan metode dan analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana. Prinsip dasar ilmu forensik dipelopori oleh Dr Edmond Locard. Ia berspekulasi bahwa setiap kontak yang Anda buat dengan orang lain, tempat, atau hasil objek dalam pertukaran materi fisik. Ini dikenal sebagai Locar exchange principle . Ini pertukaran materi fisik dapat dapat digunakan untuk membuktikan tidak bersalah seseorang atau bersalah di pengadilan hukum.

Dalam investigasi kriminal yang khas, kejahatan adegan penyelidikan, kadang-kadang dikenal sebagai Penyidik Crime Scene (CSI), akan mengumpulkan bukti fisik dari TKP, korban dan / atau tersangka. Ilmuwan forensik kemudian memeriksa bahan yang dikumpulkan untuk memberikan bukti ilmiah untuk membantu dalam penyelidikan polisi dan proses pengadilan. Dengan demikian, mereka sering bekerja sangat erat dengan polisi. Jika kematian terjadi, forensik dapat digunakan untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang meninggal. Jika itu bukan kematian alami, forensik juga dapat membuktikan jika orang lain bertanggung jawab untuk menyebabkan kematian itu, dan senjata apa yang digunakan dalam kejahatan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat padat ditambah dengan jumlah pengangguran yang sangat banyak, sulitnya mencari pekerjaan serta persaingan yang sangat ketat merupakan suatu kombinasi yang tepat dalam menciptakan kondisi yang memunculkan potensi kejahatan yang kemudian akan menjadi tindak kejahatan atau kriminalitas. Dengan munculnya kriminalitas maka bertambahlah masalah yang harus dihadapi. Kriminalitas adalah tindakan melawan hukum yang nampaknya di masyarakat kita sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang tidak ditabukan lagi dan biasa hal ini dapat kita lihat dengan makin banyaknya berita-berita tentang kriminalitas di berbagai media, bahkan sampai membuat media-media tersebut memberikan tempat tersendiri terhadap beritaberita tentang kriminalitas. Ini merupakan suatu hal yang sangat meresahkan, bahkan sekarang ini kriminalitas seolah-olah telah menjadi sebuah subculture yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap culture atau budaya yang utama, baik itu ketidakpuasan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif atau salah satu bagian tersendiri dari budaya dalam masyarakat modern.³

Kejahatan berkedok upaya penegakan hukum harus diwaspadai masyarakat Indonesia pada masa transisi sejak era reformasi. Saat ini banyak terjadi bias antara upaya penegakan hukum dan pengguna hukum yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok dimana Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju masyarakat demokratis. Banyak penyalagunaan kewenangan di lapangan hukum, politik, dan ekonomi. Semua kebijakan dijalankan dalam rangka formalitas belaka. Padahal, di balik itu banyak kejahatan yang berkamufase. Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, dalam pembunuhan Nasrudin merupakan salah satu contoh betapa perbuatan kejahatan-kejahatan pembunuhan Nasrudin dapat dibungkus seolah-olah upaya penegakan hukum sedang dilakukan. Ada tim khusus dibentuk untuk menangani Nasrudin dengan dalih kepentingan negara. Bahkan, para tersangka eksekutor pembunuhan Nasrudin diberi tahu sedang bertugas demi negara.

³<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1388-BABI.pdf>

Dalam kepentingan kasus ini sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk kepentingan hukum dan keadilan. Ilmu pengetahuan tersebut sering dikenal dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan sebuah tindak kejahatan yang telah terjadi, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Hal ini karena Ilmu Kedokteran Forensik memang diciptakan untuk mempermudah proses peradilan terutama dalam hal pembuktian, yang mana Ilmu Kedokteran Forensik sendiri telah dikenal sejak zaman Babilonia, yang mencatat ketentuan bahwa Dokter saat itu mempunyai kewajiban untuk memberi kesembuhan bagi para pasiennya dengan ketentuan ganti rugi bila hal tersebut tidak tercapai.

Dari pengertian-pengertian forensik maupun kriminalistik terdapat beberapa unsur yang sama yaitu :

- a. Ada satu metode, peralatan, proses dan pekerjaan.
- b. Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan
- c. Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindakan pidana.
- d. Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner.⁴ Hakikat ini kita ketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dimasyarakat. Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan seperti politik, antropologi, ekonomi, kedokteran dan lain-lain.

Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.⁵ Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Dalam kasus-kasus kematian yang merupakan kasus kejahatan, yakni kasus pembunuhan, kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kasus kematian yang disebabkan oleh perbuatan kelalaian, masalah kematian merupakan masalah yang paling utama untuk diungkapkan, oleh karena kasus-kasus tersebut baru terjadi apabila korbannya mengalami kematian, selain daripada itu, pengungkapan masalah-masalah yang bertalian dengan kematian tersebut merupakan dasar bagi penyelesaian perkara pidana yang bersangkutan, baik penyidikan maupun penuntutan dan peradilannya.⁶

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan:

⁴Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 7.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Z. 2008. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 15.

⁶ Musa Perdanakusuma. 1984. *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*. Cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.151.

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Dengan adanya kekuatan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditandani dengan selengkap mungkin.

Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkaplengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Aparat hukum berusaha keras mengungkap tiap kejahatan yang ada. Dalam rangka mengungkapkan kejahatan tersebut, maka penentuan mengenai kematian dan saat kematian yang tepat, akan menjadi landasan bagi si penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan tepat pula. Kekeliruan dalam penentuan tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah putus. Bukanlah suatu hal yang mustahil, jika karena kesalahan tersebut seseorang yang tidak melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati sekalipun.

Tentunya sumbangan pemikiran dan hasil temuan dari ilmu kedokteran sangat membantu peradilan dalam usaha memperoleh kebenaran materiil. Sehingga diharapkan, dengan bantuan tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan yang mendekati keadilan, bahkan kalau mungkin mampu memenuhi rasa keadilan. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan: *“Dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”*.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter

ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindak penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkap kasus pembunuhan. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai korban, yang dalam hal ini sering disebut *“Visum et Repertum”*, yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik. Dalam hal ini visum dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang memberikan dasar rasional untuk bisa mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengungkap suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan.

Salah satu jenis visum yang akan dibahas oleh penulis adalah Visum et Repertum penggalian jenazah. Pada umumnya penggalian jenazah dilakukan oleh karena tertangkapnya seorang penjahat. Pengaturan tentang penggalian jenazah ini diatur dalam pasal 135 KUHAP dengan bunyi sebagai berikut “*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 (1) ini*”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan otopsi forensik ?
2. Apa dasar bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan visum et revertum ?
3. Apa saja syarat – syarat yang perlu dipenuhi untuk melakukan otopsi forensik kedua ?

2. METODE PENELITIAN

1. Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti.
2. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para ahli. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder.

Kerangka Teori

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. KUHAP Pasal 135 menentukan, bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Autopsi Forensik

Secara etimologi Bedah mayat forensik adalah tindakan dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al- Jirahah⁷ yang berarti melukai, mengiris, atau operasi pembedahan. Sedangkan secara terminologi Bedah mayat forensik adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak pidana.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai

⁷ Gunawan Graha, Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran, diakses tanggal 3 mei 2021, jam 21.57 wib

peran penting dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti - bukti yang berkaitan sesuai dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat dan adil terhadap perkara yang diperiksanya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Pihak penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, namun dalam meminta persetujuan keluarga untuk diadakan Bedah mayat forensik, pihak keluarga keberatan yang akhirnya kasus- kasus tersebut tidak menemukan penyelesaian, sehingga gagal dalam menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, yang membunuh atau menganiaya terhadap korban.

Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Terkait adanya ketentuan perundangan seperti telah diuraikan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP, yaitu:

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian Bedah mayat forensik tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas- jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang ini.

Pasal ini, yang menetapkan tentang perlunya Bedah mayat forensik guna untuk pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban dengan tujuan dari diadakannya Bedah mayat forensik forensik. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan sejelas-jelasnya tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah menerangkan pentingnya diadakan Bedah mayat forensik, namun keluarga tetap bersih keras menunjukkan sikap keberatan dan berujung pada penolakan dilakukannya Bedah mayat forensik forensik, maka hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara pentingnya ditemukan kebenaran dari jasad orang mati untuk keadilan dan hak yang dimiliki oleh keluarga korban. Inkonsistensi pada Pasal 134 KUHAP tentang Bedah mayat forensik, dan juga penerapannya, dinilai dapat membuat kabur kasus-kasus kematian yang tidak wajar, sehingga sulit untuk diketemukannya kebenaran materiil.

Autopsi forensik adalah satu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Dalam dekade

terakhir jumlah autopsi mengalami penurunan. Amerika Serikat ditemukan penurunan yaitu 19.3% pada tahun 1972, dan 8.5% pada tahun 2007. Pada tahun 1981 jumlah persentase autopsi adalah 15,7% dan pada tahun 2003 menurun menjadi 11%. Negara eropa seperti Inggris dan Wales, jumlah autopsi turun dari 8,9% pada tahun 1966 menjadi 1,7% pada tahun 1991. Pada negara lain juga dilaporkan terjadi penurunan seperti di Kanada, Perancis, Cina, dan Zambia. Negara Indonesia belum ada angka pasti mengenai jumlah autopsy.

Pada seminar “Peran Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan” pada tahun 2012, menurut Herkutanto terdapat kasus atau situasi tertentu, di mana autopsi tidak bisa dilakukan karena tekanan-tekanan masyarakat dan sosial. Faktor Penghalang utama kebanyakan dari pihak keluarga korban. Banyak penolakan autopsi disebabkan ketidaktahuan keluarga korban tentang autopsi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa autopsi tidak lagi berguna karena tidak bisa menghidupkan kembali korban yang sudah mati. Selain itu, ada yang berasumsi bahwa ada organ tubuh yang diambil setelah dilakukan pemeriksaan bagian dalam.

Autopsi dianggap seperti membawa sebuah serangan emosi kepada anggota keluarga. Alasan terjadi penolakan autopsi adalah keluarga takut akan terjadi kecacatan pada mayat. Keluarga juga khawatir bahwa prosedur ini akan menunda pemakaman. Selain itu, ada juga disebabkan oleh faktor keagamaan dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur autopsi. Kurangnya hubungan baik dengan dokter, dan kurangnya konsensus dengan anggota keluarga lainnya tentang prosedur autopsi adalah penyebab yang tidak jarang didengar. Hal tersebut menjadi penghalang untuk mendapatkan izin dari keluarga terdekat untuk dilakukan autopsi. Hal-hal terkait alasan penurunan autopsi dapat diatasi dengan cara mendidik setiap anggota keluarga.

Alasan utama penolakan autopsi adalah takut dengan mutilasi. Selanjutnya adalah menghargai tubuh mayat dan alasan keagamaan. Autopsi forensik bukanlah suatu keharusan bagi semua kematian di Indonesia. Apabila terdapat kasus kematian yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar hingga diputuskan oleh penyidik perlunya dilakukan autopsi. Kendala yang sering dihadapi di lapangan oleh penyidik dalam mengungkap penyebab kematian korban yakni masyarakat sering tidak mengizinkan untuk dilakukan autopsi. Kendala ini telah memperlambat proses penyidik untuk mendapatkan visum et repertum (VeR) yaitu sebuah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter sebagai alat bukti yang sah untuk digunakan di sidang pengadilan (Pasal 184 KUHAP).

Permintaan visum diajukan oleh tim penyidik dalam bentuk tertulis kepada dokter forensik. Pada tahapan ini, tidak ada lagi yang boleh menghalangi pelaksanaannya dan tidak membutuhkan persetujuan keluarga terdekatnya (Sampurna, 2003). Namun begitu, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

Macam-macam Bedah mayat forensik (Autopsi)

Pada umumnya dikenal tiga macam autopsi, yaitu:

a. Autopsi Klinik

Jenis Autopsi ini dilakukan dirumah sakit dengan persetujuan keluarga terdekat jenazah. Tujuannya tidak hanya untuk menemukan kelainan-kelainan, penyebab kelainan, hubungannya dengan gejala-gejala klinik maupun sebab kematian dari jenazah, tetapi juga untuk menentukan kebenaran- kebenaran maupun kesalahan-kesalahan dokter dalam mendiagnosa penyakit maupun dalam memberikan pengobatan. Jenis autopsi ini dilakukan oleh dokter ahli ilmu urai dalam sakit (Patologi Anatomi) yang mempunyai keahlian khusus untuk hal tersebut. Biasanya yang meminta jenis autopsi ini adalah pihak keluarga dari jenazah untuk mengetahui sebab kematian dari jenazah.

b. Autopsi Anatomis

Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua, Satrio Nur Hadi

Jenis autopsi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kedokteran untuk mempelajari susunan alat-alat dan jaringan tubuh manusia dalam keadaan sehat. Jenis autopsi ini dilakukan dalam bangsal anatomi di bawah pengawasan dari dokter ahli anatomi.

c. Autopsi Kehakiman

Autopsi ini adalah autopsi atas permintaan dari pihak yang berwajib (Kepolisian/Penyidik). Penyidik akan meminta dilakukannya autopsi dengan terlebih dahulu memberikan suatu permintaan yang disebut surat permintaan Visum et Repertum (V.e.R) atas jenazah. Pada autopsi kehakiman perlu ditentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan akibat yang terjadi pada tubuh korban. Berdasarkan hubungan sebab akibat ini hakim bisa memberikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara pidana. Autopsi kehakiman ini dilakukan oleh dokter ahli forensik.

Kepentingan dilakukannya autopsi kehakiman ini adalah :

- 1) Menentukan sebab kematian dari korban secara pasti. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan autopsi kehakiman, maka sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam surat yang disebut Visum et Repertum (V.e.R) jenazah.
- 2) Membantu penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana, misalnya pengakuan dari tersangka, korban dibunuh dengan senjata tajam, sedangkan barang bukti yang disita dari pelaku adalah benda tumpul. Sehingga dari hasil dilakukannya autopsi ini dapat diperkirakan senjata mana yang dipakai oleh pelaku untuk menghabisi korbannya.
- 3) Membantu memperkirakan saat kematian dari korban. Pada korban pembunuhan, perkiraan saat kematian adalah sangat penting karena dipergunakan untuk mencocokkan dengan pengakuan tersangka. Benarkah alibi yang dikemukakan tersangka sesuai dengan perkiraan saat kematian korban. Suatu autopsi kehakiman hanya dilakukan apabila sebelumnya ada permintaan dari pihak penyidik yaitu yang berupa surat permintaan Visum et Repertum (V.e.R) atas jenazah.

Tanpa adanya surat permintaan Visum et Repertum (V.e.R) jenazah, maka dokter tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan autopsi. Kenyataan ini tercantum dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP, mengatakan: "*Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.*" Syarat lain yaitu adanya ijin dari pihak keluarga korban untuk dilakukannya autopsi. Tanpa adanya surat ijin dari keluarga, dokter tidak berani melakukan autopsi, karena bukan tidak mungkin dokter dipermasalahkan karena tidak memperhatikan hak dari pasien atau keluarganya.

DEFINISI EKSHUMASI Berasal dari bahasa latin: "ex" : Keluar "humus" : Tanah Jadi gabungan dari kedua kata itu adalah keluar dari tanah, yang artinya menggali kembali kuburan orang yang sudah meninggal untuk mencari penyebab kematiannya & mencari identitas seseorang.⁸

EKSHUMASI PERLU UNTUK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KEPENTINGAN

1. Untuk kepentingan peradilan ◊ VeR
2. Penggalian non forensik atau bukan untuk peradilan (pembangunan kota / gedung; permintaan keluarga untuk pemindahan kuburan

⁸Amir. A. Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi 2. Medan 2010

EKSHUMASI PERLU UNTUK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KEPENTINGAN

Tujuan: Biasanya berkaitan dengan perkara tindak pidana \Rightarrow diperlukan keterangan mengenai penjelasan yang masih kabur bagi penyidik / badan lain (misalnya asuransi), seperti:

1. Penguburan ilegal (menyembunyikan kematian)
2. Sebab kematian dalam surat keterangan kematian tidak jelas
3. Identitas mayat diragukan / tidak jelas
4. Kasus kriminal untuk menentukan penyebab kematian yang diragukan

PROSEDUR EKSHUMASI

1. Persiapan penggalian kubur
2. Pelaksanaan penggalian kubur

PERSIAPAN PENGGALIAN KUBUR

1. Surat persetujuan keluarga yg meninggal : tidak keberatan makam dibongkar
2. Surat pernyataan dari keluarga, juru kubur, petugas pemerintah setempat / saksi lain : makam tersebut memang makam orang yang dimaksudkan.
3. Surat penyitaan dari kuburan yg akan digali sebagai barang bukti yg dikuasai oleh penyidik untuk sementara
4. VeR
5. Berita acara pembongkaran (kronologis & sesuai metode kriminalistik)
6. Alat & sarana yg dibutuhkan

PELAKSANAAN PENGGALIAN KUBUR

1. Dihadiri dokter, penyidik, pemuka masyarakat setempat, pihak keamanan, petugas pemakaman & penggali kubur
2. Memastikan kuburan yang harus digali dengan kehadiran pihak keluarga / ahli waris / saksi yang mengetahui & menyaksikan penguburan diperlukan kehadirannya
3. Sebelum penggalian, sekitar kuburan harus ditutup dengan tabir
4. Mencatat kronologis acara pembongkaran kuburan
5. Nama yg hadir, tempat, jam dimulai, tanda yg ada (nisan dibuat dari apa, tingginya & bentuknya), Identitas, nama, tanggal kematian, Keadaan cuaca, mencapai kedalaman tertentu harus dicatat diukur dengan mistar dan difoto, Keadaan tanah

PELAKSANAAN EXHUMASI

1. Buat sketsa dan foto kubur.
2. Catat siapa siapa yg hadir.
3. Catat jam dan saat dimulainya.
4. Buat foto dan catat yg ditemukan.
5. Hati2 merusak peti atau mayat
6. Ambil contoh tanah dari atas kiri, kanan, bawah mayat utk pemeriksaan racun/logam berat dlm tanah (utk kontrol).
7. Tanah pd peti/mayat dibersihkan---foto.
8. Jasad dibungkus plastik/diikat di 4-5 tempat untuk kemudian dinaikkan ke meja pemeriksaan. 9. Bila peti keropos -- pasang papan pengaman.
9. Liang kubur kosong difoto sekali lagi.

AUTOPSI DI KUBURAN / TKP.

1. Catat kronologis jam setiap tindakan
2. Kalau pakai peti----identifikasi peti — keluarkan mayat dari peti ----foto.
3. Lakukan identifikasi mayat----- foto.

4. Pemeriksaan luar mayat.
5. Pemeriksaan dalam mayat
6. Ambil organ utk P.A. dan Toksikologi.
7. Kalau dikirim ke Lab. Lain-----segel/ SPV dari penyidik, dll

Dasar bagi Penyidik untuk Mendapatkan Keterangan Visum Et Revertum

Pasal 133 menjadi dasar bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan ahli dari dokter untuk menangani perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh korban misalnya peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Setiap korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut ditemukan korban dalam keadaan luka ringan, luka berat, bahkan korban meninggal dunia. Dalam hal korban menderita luka ringan atau luka berat, penyidik biasanya membawa korban ke rumah sakit agar dapat segera diobati dan meminta dokter melakukan visum et revertum. Dokter yang memeriksa itu adalah dokter yang mempunyai keahlian dibidang ilmu kedokteran kehakiman atau jikalau di tempat itu tidak ada dokter yang ahli, maka pemeriksaan boleh dilakukan dokter umum dan penyidik harus melakukan permintaan secara tertulis kepada dokter ahli yang bersangkutan.

Permintaan surat keterangan ahli atau surat keterangan biasa harus secara tertulis, sedangkan mayat harus dibawa ke rumah sakit dengan penuh penghormatan dan diberi label yang memuat identitas si mayat. Pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan keterangan ahli kedokteran kehakiman adalah Waluyadi, 2007: 2-7

- a. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik;
- b. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman;
- c. Hakim pada Pengadilan Agama;
- d. Jaksa Penuntut Umum;
- e. Penyidik.

Pasal 134 KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian autopsi tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut;
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Dalam ketentuan di atas disebutkan bahwa untuk keperluan pembuktian, tindakan autopsi tidak mungkin dapat dihindari. Ketentuan ini menunjukkan adanya urgensi yang mendesak untuk melaksanakan tindakan autopsi.

Dalam Pasal 135 KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalan mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 (2) dan pasal 134 (1) undang-undang ini. Tafsiran "penggalan mayat" dalam Pasal 135 adalah pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan. Namun, penggalan mayat harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban atau penyidik harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila keluarga korban merasa keberatan maka pihak penyidik atau penegak hukum lainnya memberikan keinsyafan atau pengertian dengan memberikan keterangan se jelas-jelasnya berkenaan dengan maksud dan tujuan serta perlunya diadakan penggalan

mayat tersebut, sehingga keberatan keluarga bisa hilang dan yang berkepentingan menjadi insyaf.

Setelah dilakukannya autopsi, dokter mempunyai kewajiban memberikan keterangan sesuai dengan temuan pada si mayat di pengadilan. Pasal 179 KUHAP menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Dari pemeriksaan autopsi forensik yang dilakukan, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran kehakiman diharapkan dapat memberikan keterangan setidaknya tentang luka atau cedera yang dialami korban, tentang penyebab luka atau cedera tersebut, serta tentang sebab-sebab kematian dan mekanisme kematiannya, juga diharapkan untuk dapat memperkirakan cara kematian dan penyebab lainnya yang mempunyai kontribusi terhadap kematian korban (Afandi, 2009: 328). Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan merupakan perwujudan atas ilmu, teknik, pengetahuan dan pengalaman yang sebenar-benarnya yang diberikan oleh ahli itu sendiri (Pinontoan, 2016: 187).

4 Syarat – Syarat Untuk Melakukan Otopsi Forensik Kedua.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kedokteran membahas segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tersebut dapat keterangan dokter berupa Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan. kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Maka dari itu keterangan ahli berupa visum et repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum

Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua, Satrio Nur Hadi

akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Pada suatu pembuktian dipengadilan dan menghadirkan saksi ahli dalam perkara pidana ini yaitu dokter forensik yang memeriksa korban dalam keadaan hidup atau sudah tidak bernyawa lagi, dengan membacakan surat tertulis dari pemeriksaan demi keadilan yaitu visum et repertum dengan maksud dan tujuan dari surat tertulis ini untuk menegakan keadilan, mencari titik terang di dalam tindak pidana, bagaimana luka korban, mencari pelaku tindak pidana dll. Apabila visum ini didengar oleh hakim maka ini menjadi bukti yang kuat dan sangat diyakini sepenuhnya oleh hakim apabila penyampaian keterangan visum ini jelas dan rinci dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Visum ini pun tidak lepas dari ketidak jelasan dan substansi nya berlainan dengan faktanya, demi menyelamatkan segelentir orang agar tidak terbukti bersalah dan mengenyampingkan kebenaran demi nama baik instansi atau pun perorangan, dengan contoh lain kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang berdemonstrasi dengan maksud mengutarakan pendapat nya namun terjadi bentrok oleh aparat dan terjadi kekerasan oleh aparat yang mengakibatkan kematian mahasiswa, dalam kasus ini telah dilakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensic untuk mengetahui kebenaran yang terjadi dilapangan. Penyidik yang dapat mengusulkan pemeriksaan forensic juga merupakan kepolisian dalam arti satu lingkup, dan bukan jarang lagi hasil dari visum et repertum ini dimanipulasi agar tidak mencemari nama baik kepolisian.

Dari kasus diatas bisa disimpulkan bahwa ketika surat visum et repertum ini dihadirkan oleh dokter yang telah disumpah tersebut, dan membacakan apa yang dia periksa, apa yang dia lihat, semua dibacakan jelas, namun penilaian hakim juga lebih pintar dalam melihat fakta fakta yuridis dan dilapangan, maka jika visum itu tidak dapat dibuktikan dan menjadi rancu dan dapat di tentang oleh pihak korban. Adapun unsur unsur visum ini tidak dapat dibuktikan yaitu :

1. Adanya unsur kelalaian yang dilakukan pada saat pemeriksaan oleh kedokteran forensic
2. Data data yang diberikan tidak jelas atau berlainan dengan fakta dilapangan
3. Rancu dan multitafsir
4. Adanya kepentingan kelompok lain untuk memanipulasi hasil
5. Tidak dapat dipertanggung jawabkan dipengadilan
6. Hasil hasil pemeriksaan tidak jelas terhadap luka apa yang dia terima, dan kenapa bisa menyebabkan kematian

Didalam pengadilan semua unsur unsur dan pembuktian harus sedemikian rupa jelasnya, maka dari itu apabila suatu pembuktian yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran itu tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan maka dalam kasus otopsi atau kedokteran forensic ini maka adanya peninjauan kembali atau otopsi untuk kedua kalinya, dengan maksud lebih untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, adapun syarat untuk melakukan pemeriksaan korban ke dua kalinya harus memenuhi, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan kembali untuk ke dua kalinya dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaannya (sebab luka; sebab kematian; benar tidaknya ada darah, air mani, dan sebagainya)
2. Pencabutan visum et repertum sebelumnya
3. Meminta penyidik untuk melakukan visum kedua
4. Disetujui oleh semua pihak, dari keluarga korban, hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum demi kebenaran yang sesungguhnya

Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua, Satrio Nur Hadi

5. Dipilihnya dokter yang baru, dan bersifat netral dan tidak memihak.
6. Dalam pemeriksaan oleh dokter dihadiri oleh wakil dari pihak korban.
7. Dilakukan dengan prosedur yang berhati-hati dan cermat agar tidak terjadi nya kelalaian.

Pada pemeriksaan kedua dapat dihadirkan dan keterlibatan pihak lain selain penyidik untuk menyaksikan dan keterbukaan secara netral agar diharapkan proses pemeriksaan otopsi oleh kedokteran forensic mendapatkan titik terang guna untuk kebenaran materil, dan dapat dihadirkan kembali dipersidangan selanjutnya dengan keterangan ahli dan bukti surat visum et repertum tersebut.

Kesimpulan

Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.

Pasal 133 menjadi dasar bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan ahli dari dokter untuk menangani perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh korban misalnya peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Setiap korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut ditemukan korban dalam keadaan luka ringan, luka berat, bahkan korban meninggal dunia. Dalam hal korban menderita luka ringan atau luka berat, penyidik biasanya membawa korban ke rumah sakit agar dapat segera diobati dan meminta dokter melakukan visum et repertum. Dokter yang memeriksa itu adalah dokter yang mempunyai keahlian dibidang ilmu kedokteran kehakiman atau jikalau di tempat itu tidak ada dokter yang ahli, maka pemeriksaan boleh dilakukan dokter umum dan penyidik harus melakukan permintaan secara tertulis kepada dokter ahli yang bersangkutan.

Pada pemeriksaan kedua dapat dihadirkan dan keterlibatan pihak lain selain penyidik untuk menyaksikan dan keterbukaan secara netral agar diharapkan proses pemeriksaan otopsi oleh kedokteran forensic mendapatkan titik terang guna untuk kebenaran materil, dan dapat dihadirkan kembali dipersidangan selanjutnya dengan keterangan ahli dan bukti surat visum et repertum tersebut.

Saran

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengatur tentang Visum Et Repertum, akan tetapi yang ada hanya pasal-pasal yang mengatur keterangan ahli sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 (28), pasal 120, pasal 133, pasal 184, dan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu sudah waktunya ada peraturan baru yang mengatur

secara khusus tentang Visum Et Repertum, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Visum Et Repertum itu menjadi jelas. Masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dan memahami arti maupun kegunaan dari Visum Et Repertum, sehingga masih banyak dari keluarga dari korban yang tidak setuju atau merasa keberatan bila korban akan di otopsi. Oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk menerapkan dari pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada mereka yang dianggap menghalang-halangi jalannya peradilan guna kepentingan peradilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir. A. Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi 2. Medan 2010

Musa Perdanakusuma. 1984. Bab-bab tentang Kedokteran Forensik. Cet. Pertama.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

Topo Santoso dan Eva Achjani Z. 2008. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.

Internet

<http://ondigitalforensics.weebly.com/forensic-focus/apa-itu-ilmuforensik#.VT4DPPmjpwg>

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1388-BABI.pdf>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>

Gunawan Graha, Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran, diakses tanggal 3 mei 2021,
jam 21.57 wib